BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Pinggirsari merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Secara Geografis Desa Pinggirsari merupakan wilayah yang memiliki sebagian besar daerahnya merupakan dataran rendah seluas 272.075 Ha dan bantaran sungai seluas 25 Ha.

Adapun batas-batas wilayah Desa Pinggirsari adalah sebagai berikut:[1]

Utara berbatasan dengan : Desa Pulerejo Kecamatan Ngantru.

Selatan berbatasan dengan : Sungai Brantas Kecamatan Kedungwaru.

Timur berbatasan dengan : Desa Srikaton dan Desa Padangan

Barat berbatasan dengan : Desa Bendosari Kecamatan Ngantru.

Orbitasi atau jarak tempuh dari Desa Pinggirsari ke Kecamatan Ngantru kurang lebih 1 Km, jarak tempuh dari Desa Pinggirsari ke Kabupaten Tulungagung kurang lebih 5 Km atau kurang lebih sekitar 60 menit jika ditmpuh dengan kendaraan Bermotor dengan akses jalan yang cukup baik.

[1] Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Dan Kelurahan, Tahun 2015*, (Tulungagung: Pemerintah Kabupaten Tulungagung, 2015), hal.2

Di Desa Pinggirsari terdapat lima Dusun antara lain Dusun Dawung, Dusun Sumputan, Dusun Sumur Brumbung, Dusun Dermosari dan Dusun Pinggirsari. Tiga Dusun diantaranya yang menjadi objek penelitian yaitu di Dusun Dawung, Dusun Sumputn dan Dusun Sumur Brumbung.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Pinggirsari tergolong penduduk yang sangat rukun, itu dapat dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan seperti yasinan, bersih desa, gotong royong, atupun kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial lainnya, masyarakat desa pasti akan segera berbondong-bondong unuk meramaikan serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan.

Kepadatan Jumlah penduduk Berdasarkan kutipan dari data laporan Tahunan Desa, jumlah penduduk Desa Pinggirsari sampai akhir tahun 2015 tercatat 1522 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk keseluruhan 5.587 jiwa, yang terdiri dari 2.816 jiwa penduduk laki-laki, 2.771 jiwa penduduk perempuan, yang tersebar ke dalam lima dusun, 12 Rukun Warga dan 32 Rukun Tetangga.[2]

Penduduk Desa Pinggirsari jika diklasifikasikan ke dalam tingkatan usia, maka yang berusia 16 tahun ke atas paling banyak jumlahnya yaitu sebesar 4.440 orang. Kemudian disusul usia 7-12 tahun sejumlah 476 orang. Usia 4-6 tahun sebanyak 254 orang dan usia 13-15 tahun sebanyak 233 orang.

[2] Ibid,. hal. 13

3. Kondisi Perekonomian

Penduduk Desa Pinggirsri mayoritas bekerja sebagai petani, wiraswasta seperti industri cat mobil, usaha toko, usaha peternakan, dan ada juga yang bekerja sebagai PNS.

4. Kondisi Agama dan Pendidikan

Mayoritas penduduk masyarakat Desa Pinggirsari merupakan pemeluk agama Islam, dan hanya ada 15 orang yang memeluk agama Kristen. Namun dalam hal keagamaan masyarakat Desa Pinggirsari dikenal sebagai masyarakat yang religius, dikarenakan di Desa Pinggirsari ini sekurangnya ada 7 TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin). Di Desa Pinggirsari ini terdapt 1 panti asuhan, 6 Masjid dan 11 Musholla yang setiap hari diramaikan untuk beribadah oleh masyarakatnya serta setiap satu minggu sekali dilaksanakan majelis taklim secara bergilir.

Dalam hal pendidikan di Desa Pinggirsari ini terdapat 2 Sekolah Dasar, 1 Madrasah Ibtidaiyyah, 1 Madrasah Aliyah.

5. Sejarah Desa

Desa Pinggirsari tidak diketahui secara pasti sejak kapan keberadaannya, pada masa penjajahan Belanda wilayah Desa Pinggirsari sudah merupakan sebuah perkampungan dan dihuni oleh masyarakat. asal usul nama dusun maupun desa Pinggirsari juga tidak diketahui siapa pencetusnya, nama Pinggirsari diberikan pada wilayah ini dengan awal cerita sebagai berikut.

Konon pada jaman dahulu ada salah seorang yang bernama Ahmat Ngarban keturunan dari Mataram disuruh membuka hutan atau babad alas untuk pemukiman dan sekaligus sebagai lahan pertanian. Dengan tidak sengaja menemukan segerombolan pohon Nogosari yang bertempat di pinggir kali, tepatnya Sungai Brantas. Setelah menjadi pemukiman maka para perintis tersebut memberi nama Pinggirsari. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut Pinggir berarti letaknya di pinggir Sungai Brantas dan Sari sendiri diambil dari nama Pohon Nogosari.

Singkat kata nama Pinggirsari ini berasal dari segerombolan Pohon Nogosari yang berada di pinggir Sungai Brantas. Desa Pinggirsari terdiri dari lima Dusun, yaitu: Dusun Pinggirsari, Dusun Dermosari, Dusun Sumur Brumbung, Dusun Sumputan, Dusun Dawung.

Setelah Ahmat Ngarban selesai membabad alas, membuka lahan di Dusun Pinggirsari, lalu beliau membuka lahan lagi ke wilayah timur dan bertemu dengan Mbah Darmo akhirnya diberi nama Dusun Dermosari. Lalu babad alas lagi ke wilayah utara bertemu dengan petilasan sumur yang terbuat dari bumbung atau bambu yang terletak di ujung timur dan berbentuk jembatan dan akhirnya diberi nama Dusun Sumur Brumbung.

Setelah Ahmat Ngarban dari Dusun Sumur Brumbung pergi lagi ke wilayah utara dan menemukan segerombolan rumput yang hanya satu *jumput* atau sedikit. Sehingga beliau menamakannya Dusun Sumputan. Setelah Ahmat Ngarban dari Dusun Sumputan pergi lagi ke wilayah utara dan menemukan segerombolan pohon kedawung yang sekarang terletak

di RT 02 RW 12 sehingga beliau menamakannya Dusun Dawung. Sehingga untuk memberi nama dan mengenang asal-usul desa ini maka Pinggirsari dipakai sebagai nama Desa dan masing-masing dusun di desa.[3]

B. Praktek Dan Pemahaman Masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru tentang *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

Dalam menjatuhkan pilihan pada calon pasangan sebelum dilaksanakannya pernikahan, pastinya setiap orang akan mempunyai pertimbangan ataupun kriteria khusus baik yang berhubungan dengan kecocokan hati pada masing-masing individu, seperti kessuaian latar belakang, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Dimana dalam Islam sendiri telah disyariatkan oleh Rasulullah tentang adanya *kafa'ah* atau kesetaraan yang memang sangat dianjurkan untuk mencapai keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.

Biasanya seseorang akan memprioritaskan pilihannya karena faktor agama, ataupun kecantikan dan bahkan karna status sosial ataupun pangkat yang dimiliki.

Setelah peneliti melakukan wawancara pada beberapa Masyarakat Desa Pinggirsari baik kepada para orangtua dan Tokoh Agama. Yang selanjutnya penulis akan memaparkan uraian pendapat mereka sebagai berikut:

---

[3] Sejarah Desa/Kelurahan Se Kabupaten Tulungagung, Badan Perpustakaan, Dokumentasi, dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung 2015, hal.123

Pada wawancara pertama, peneliti melakukan wawancara dengan seorang masyarakat yang bekerja sebagai peternak, beliau memaparkan bahwa aspek pertama yang beliau nilai adalah dari segi pekerjaan, karena dengan mempunyai pekerjaan yang mapan maka nantinya akan bisa memenuhi segala kebutuhan keluarganya, dan tidak akan merasa kekurangan. Seorang calon suami harus mempunyai budi pekerti yang luhur, karena nantinya harus bisa mendidik dan membimbing keluarganya. Selain itu kecocokan antara kedua belah pihak menjadi syarat yang utama, karena apabila tidak ada kecoccokan, tidak ada rasa saling mencintai, antara keduanya akan sulit bersatu. Hal ini disampaikan oleh Bapak Iswoyo[4].

Kedua kemudian peneliti melakukan wawancara dengan seorang Ibu yang bekerja sebagai wiraswasta. Beliau menyampaikan bahwasanya ketaatan dalam agama harus menjadi aspek yang utama. Beliau lebih memahami *kafa'ah* sebagai persyaratan atau kriteria untuk pendamping hidup sebelum melakukan pernikahan. Menurutnya seorang suami untuk anaknya harus orang Islam, tidak hanya sekedar Islam KTP. Namun juga harus taat dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Seperti sholatnya juga harus rajin, pendidikan dan pekerjaan semua itu menurutnya bisa diusahakan. Jikalau seorang tersebut taat kepada Allah, maka nanti dia pasti akan bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya, dengan melalui sebuah usaha. Hal ini disampaikan oleh Ibu Musatun.[5]

---

[4] Hasil wawancara Dengan Bapak Iswoyo, tanggal 12 Mei 2016, jam 10.00 WIB
[5] Hasil wawancara dengan Ibu Musatun, tanggal 14 Mei 2016, jam 15.00 WIB

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan seorang perempuan. Beliau memahami *kafa'ah* ini sebagai kesederajatan dalam memilih calon pendamping hidup, yaitu dengan memperhatikan berbagai macam hal. Karena dalam sebuah pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup, dan haruslah dengan seseorang yang tepat, jadi dalam menjatuhkan pilihan harus didukung berbagai hal, bahwasanya seorang laki-laki untuk anaknya harus mempunyai pendidikan akhlaq serta pendidikan agama yang bagus, karena seorang laki-laki ini yang akan menjadi kepala keluarga, akan mendidik dan membimbing seluruh keluarganya dan harus mempunyai bekal yang cukup. Pekerjaan juga penting karena dengan mmpunyai pekerjaan akan bisa menghidupi keluarganya. Selain itu beliau menyampaikan bahwa keturunan dari calon suami untuk anakanya ini haruslah seorang yang baik-baik, dan jelas. Dengan begitu, ia akan merasa lebih tenang karena anaknya telah bersama orang yang tepat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Hj. Rusmiati.[6]

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan kepada seorang masyarakat Desa Pinggirsari, beliau menyampaikan bahwa *kafa'ah* itu seperti yang disampaikan pada sebuah hadits Rasulullah, mengenai empat hal yang menjadi pertimbangan sebelum memilih pendamping. Beliau lebih memahami bahwa *kafa'ah* lebih mengarah pada kesamaan dalam agama. Islam dengan Islam, dan harus benar-benar melaksanakan kewajibannya

[6] Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Rusmiati, tanggal 14 Mei 2016, jam 16.30 WIB

sebagai seorang muslim. Bersedia menjalankan sholat dan puasa. Selain itu utamanya seorang laki-laki yang menjadi suami untuk anaknya harus mengerti tentang syariat. Memahami betul hal baik dan buruk. Dalam aspek agama ini tidak hanya bisa menjalankan sholat dan puasa, namun juga lebih utama bisa memahami ilmu-ilmu syariat dengan baik. Dan harus mempunyai hubungan dengan sesama yang baik. Seorang tersebut harus berakhlaq yang luhur karena nantinya akan menjadi contoh untuk anak-anaknya. Selain kriteria Agama yang bagus, kriteria kriteria lainnya akan bisa diusahakan setelah terjadinya pernikahan. Selain it dalam suatu pernikahan sangat penting mendapatkan ridho dari kedua orangtua. Karena sebuah pernikahan tidak hanya menjadi tanggungjawab di dunia saja, tetapi sampai nanti di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah seperti apa kita mendidik keluarga kita untuk taat kepadaNya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rebin.[7]

Wawancara peneliti lanjutkan kepada seorang anggota takmir masjid Al Ittihadiyyah, di Desa Pinggirsari, beliau menyampaikan bahwa dalam pernikahan itu harus ada kecocokan dan saling mencintai antara dua pasangan, karena dengan kecocokan pasangan tersebut nantinya akan cepat akrab, atau dalam istilah jawa nya "*atut-runtut*" terlebih dari itu juga seorang yang hendak menikah harus mempunyai pekerjaan yang tetap,

[7] Hasil Wawancara dengan Bapak Rebin, tanggal 15 Mei 2016, jam 17.00 WIB

akhlaq yang bagus, dan faham ilmu-ilmu agama. Hal ini disampaikan oleh Bapak Asnawi.[8]

Selanjutnya peneliti melanjutkan penelitian kepada seorang perempuan yang sangat berpengaruh di lingkungan desa Pinggirsari. Beliau menyampaikan bahwa lelaki yang beragama serta mempunyai budi pekerti yang bagus yang pantas dijadikan sebagai suami. Bagaimanapun juga sebelum menikah agama dan akhlaq harus diperhitungkan dan menjadi urutan yang nomor satu. Yaitu nantinya untuk mendidik anak-anaknya supaya generasi yang ditumbuhkan menjadi generasi yang sholih dan sholihah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Umi Hanik. [9]

Selanjutnya peneliti melanjutkan penelitian kepada seorang masyarakat desa Pinggirsari yang sudah menikah 15 tahun, beliau menyampaikan bahwa sebenarnya tidak begitu memahami arti dari *kafa'ah*, namun beliau mempunyai prioritas dalam menentukan calon istri untuk dirinya. Yaitu diantaranya, seagama, mempunyai ilmu yaitu dengan seorang wanita yang berpendidikan nantinya diharapkan anak-anaknya akan berkualitas. Selain itu tidak ada perbedaan yang terlalu tinggi dalam hal harta atau kekayaan. Menurutnya tidak patut bahwa seorang yang mempunyai kekayaan yang tinggi harus menikah dengan orang yang berharta juga, karena semua yang dimiliki manusia bisa berubah kapan saja. Karena harta yang dimiliki nantinya bisa berkurang. Masalah jodoh itu sebenarnya merupakan hak Allah mau memberikan yang seperti apa dan

[8] Hasil Wawancara dengan Bapak Asnawi, tanggal 15 Mei 2016, jam 17.00 WIB
[9] Hasil Wawancara dengan Ibu Umi Hanik, tanggal 16 Mei 2016, jam 16.00 WIB

bagaimana, tergantung kita membawanya seperti apa setelah berlangsungnya pernikahan nanti. Karena seorang suami wajib membimbing istri dan anak-anaknya. Jadi baik buruknya sebuah keluarga itu ada di tangan seorang suami. Hal ini disampaikan oleh Bapak Arya Sukamto.[10]

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan seorang tokoh Agama, yang juga sudah pernah menikahkan anak-anaknya, beliau menyampapikan bahwasanya Agama masih menjadi syarat utama, namun karena anak-anaknya telah menemuan kecocokan, serta telah dipastikan bahwa calon yang telah didapatkan benar-benar baik, akhirnya beliau menikahkan anak-anaknya tanpa mempersulit dengan berbagai macam prioritas. Hal ini disampaikan oleh Bapak H. Badjuri.[11]

Peneliti melanjutkan wawancara dengan seorang masyarakat Desa Pinggirsari yang hendak menikahkan anaknya dalam waktu dekat. Beliau menyampaikan bahwa dalam memilih pasangan tidak boleh menikah dengan non musli, arena nanti bisa mengakibatkan fatal baik hubungan antara pasangan ataupun hubungan dengan kerbat lainnya. Seorang yang harus menikah tersebut harus saling ada kecocokan dan harus saling mencintai, lebih lagi harus bisa menerima keadaan yang satu dengan lainnya. artinya dalam pernikahan tidak ada paksaan baik dari wanita nya ataupun perempuannya. Beliau beranggapan bahwa suami yang mempunyai pendidikan setara dengan istrinya akan mudah menyatukan pendapat, dalam

[10] Hasil wawancara dengan Bapak Arya Sukamto, tanggal 17 Mei 2016, jam 11.00 WIB
[11] Hasil wawancara dengan Bapak H. Badjuri, tanggal 19 Mei 2016, jam 09.00 WIB

sebuah rumah tangga seorang suami haruslah mempunyai pekerjaan, apapun itu bentuk pekerjaannya tidak menjadi masalah, yang penting adalah sudah mempunyai pekerjaan. Karena dalam membangun keluarga ini bukanlah hal mudah, nanti dikemudian hari pasti aka nada ujiannya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Nursalim.[12]

Kemudian peneliti melanjutkan melakukan wawancara dengan seorang masyarakat yang sudah lima tahun menikah, ia menyampaikan bahwa sebelum menikah seseorang harus mempunyai kesiapan dalam berbagai macam hal, seperti sudah mempunyai pekerjaan, selain itu tentunya harus seaganma, kecantikan ataupun ketampanan juga menjadi prioritas dengan alasan, stiap orang pasti ingin mempunyai pasangan yang menentramkan hati, namun tidak hanya luarnya saja tapi juga hatinya. Komitmen serta kecocokan antara kedua pasangan menjadi hal yang sangat harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pasangan Anika dan Sandy.[13]

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan seorang pengusaha di bidang peternakan yang ada di Desa Pinggirsari, beliau menyampaikan bahwa sebelum menikah harus sudah mempunyai usia yang matang. Beliau menekankan pada anaknya yang akan menikah untuk mempunyai pekerjan terlebih dahulu, agar nanti bisa memenuhi kebutuhan di dalam keluarganya, tanpa harus bergantung dengan orang tuanya lagi,

---

[12] Hasil wawancara dengan Bapak Nursalim dan Ibu Sulasiyah, tanggal 20 Mei 2016, jam 17.00 WIB

[13] Hasil wawancara dengan anik dan Sandi, tanggal 26 Mei 2016, jam 09.15 WIB

artinya jika seseorang telah siap menikah, maka juga harus siap menanggung segala beban atau resiko di dalam keluarganya nanti, tanpa ada campur tangan dari orangtua lagi. Selain itu istri juga harus bisa menerima keadaan dari suaminya, yaitu dengan tidak terlalu menuntut segalanya pada suami. Hal ini disampaikan oleh Bapak H. Mulyono.[14]

Selanjutnya peneliti masih melanjutkan wawancara dengan seorang bapak yang telah menikahkan anaknya 3 bulan yang lalu, beliau menyampaikan bahwa *kafa'ah* itu meliputi apa yang telah di syariatkan Rasulullah terkait empat aspek dalam sebuah haditsnya, namun manusia hanya dianjurkan untuk memilih salah satu saja dari keempat anjutan tersebut, yaitu dengan mengutamakan agama dan akhlaq maka nanti akan beruntung. Mmang pada umumnya seseorang yang harus menikah harus sudah mempunyai pekerjaan, jadi orang tua pasti akan merasa tenang jika anaknya menikah dengan seorang yang sudah mmpunyai pekerjaan, artinya kebutuhan dalam kluarganya nanti akan tercukupi. Namun tidak menjadi keharusan, karena semua itu dilihat dari seberapa keseriusan suami untuk bertanggung jawab terhadapnya. Beliau beranggapan bahwa jika seorang anak sudah ingin menikah, maka saat itu orangtua harus tanggap, dan alangkah lebih baiknya segera menikahkn anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan menikah maka nantinya pintu rezeki

[14] Hasil wawancara dengan Bapak H. Mulyono, tanggal 26 Mei 2016, jam 10.15 WIB

untuk keduanya akan terbuka. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Maulani.[15]

Peneliti masih melanjutkan wawancara dengan para tokoh Agama yang ada di Desa Pinggirsari. Beliau mnyampikan bahwa kafah itu hanya bersifat anjuran jadi bisa dipakai ataupun bisa tidak dipakai, namun anjuran tersebut mempunyai tujuan dantaranya menghindari adanya kerusakan yang mungkin disebabkan karena ada ketidak cocokan antara pasangan. Jadi alangkah baiknya anjuran dari Rasulullah tersbut diterapkan. *Kafa'ah* menurut beliau perlu ada sebelum terjadinya pernikahan seperti harus mempunyai tabiat serta agama yang bagus, juga bisa diusahakan setelah menikah yaitu meliputi pekerjaan yang mapan dan sebagainya, namun keduanya harus bisa saling kerjasama serta adanya pengorbanan antara antara kedua pasangan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak KH. Yasin Bisri.[16]

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara, masih dengan tokoh Agama. Beliau menyampikan bahwa se*kufu* merupakan kesamaan yang harus ada seblum terjadinya pernikahan, se*kufu* harus seagama, beliau beralasan bahwa aspek duniawi seperti pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan tidak bisa dikatakan sebagai *kufu*. selain itu antara kedua pasangan dalam menjalankan pernikahan harus saling ikhlas, maksudnya seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan harus bisa menanamkan pada dirinya saya menikahimu karena Allah dan kamu mau menikah denganku

[15] Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Maulani, tanggal 30 Mei 2016, jam 15.00 WIB
[16] Hasil wawancara dengan Bapak KH. Yasin Bisri, tanggal 02 Juni 2016, jam 10.00 WIB

juga harus karena Allah, maka dengan begitu, tidak aka nada yang namanya saling menuntut. Keduanya pasti akan saling berusaha untuk mncari ridho Allah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Thusan.[17]

Peneliti masih melanjutkan wawancara dengan tokoh Agama. Beliau menyampikan bahwa jika seorang dalam berumah tangga ingin mendapatkan kebhagiaan dunia dan akhirat maka yang harus diutamakan adalah kebaikan agamanya. Beliau beranggapan bahwa jika seseorang mempunyai agama yang kuat maka semuanya pasti diserahkan kepada Allah dengan usaha yang maksimal. Sebelum menikah sangat perlu mngetahui apakah orang tersebut mempunyai kebiasaan yang baik di masyarakatnya. Selain itu, seorang anak harus mencari keridhoan serta restu dari kedua orangtuanya sebelum menikah, karena ridho Allah termasuk kepada ridho kedua orangtuanya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suwoko.[18]

Peneliti masih melanjutkan wawancara dengan tokoh Agama, beliau menyampaikan bahwa menikah salah satu aspek yang harus dipertimbangkan adalah agama. Karena agama akan membawa pengaruh yang sangat penting dalam keluarga untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas. Seseorang juga perlu memilih dalam hal ketampanan. Ekonomi yang cukup juga sangat penting, agar seseorang dalam beribadah akan mendapatkan ketenangan. Hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah manusia hanya dianjurkan untuk memilih salah satu, namun jika semua terpenuhi merupakan suatu keberuntungan. Selain itu ada

[17] Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Tusan, tanggal 05 Juni 2016, jam 09.00 WIB
[18] Hasil wawancara dengan Bapak Woko, tanggal 05 Juni 2016, jam 10.00

anjuran lagi menurut beliau, bahwa antara kedua belah pihak yang menikah alangkah baiknya jika keduanya dalam satu organisasi, maksudnya disini adalah keduanyan sama-sama orang NU ataupun sama-sama dlam satu organisasi Muhammadiyyah. Karena beliau sering menemui kasus bahwa hanya karena berbeda organisasi seseorang tersebut akan bersebrangan pemikirannya, jika tidak bisa saling menerima, dan tidak bisa saling mengalah bahkan bisa menimbulkan perceraian antara keduanya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sujono.[19]

Terakhir peneliti melakukan wawancara dengan seorang Tokoh Agama, beliau menyampikan bahwa seorang muslim haram hukumnya menikah dengan non muslim. Dalam hal memilih jodoh, beliau berpegang pada anjuran hadits Rasulullah yang di dalamnya tersebut merupakan syarat *kufu* atau syarat harus ada kesamaan yaitu harus sama-sama orang Islam, dan benar-benar melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Selain itu antara keduanya harus ada kecocokan dan juga antara satu dengan lainnya harus bisa saling menerima serta bisa saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Warsito.[20]

Demikian sebagian pemahaman masyarakat Desa Pinggirsari dalam memahami pentingnya konsep kafa'ah dalam suatu pernikahan untuk

[19] Hasil wawancara dengan Bapak Sujono, tanggal 05 Juni 2016, jam 10.30 WIB
[20] Hasil wawancara dengan Bapak Warsito, tanggal 05 Juni 2016, jam 11.15 WIB

mewujudkan generasi harapan yang sholih dan sholihah, serta untuk terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Dan Pemahaman *Kafa'ah* dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru

Sebelum melaksanakan pernikahan seseorang memang perlu untuk memperhatikan kriteria-kriteria kepada pasangannya. Karena memang tujuan dalam suatu penikahan yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat.

Masyarakat Desa Pinggirsari dalam memahami *kafa'ah* pada pernikahan mereka beraneka ragam dalam memaknainya karena masing-masing mempunyai pertimbangan sebelum melaksanakan suatu pernikahan. Dengan tujuan agar keluarga yang dibina nantinya dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Istilah *kufu* sendiri jika dilihat dari sisi Hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melakukan perkawinan, atau laki-laki sepadan dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlaq serta kekayaan.[21]

Namun di zaman modern seperti sekarang ini, tidak jarang ada sedikit segolongan orang tua yang nampaknya memiliki pemikiran materialistis

[21] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 96

yaitu lebih mempertimbangkan dan mementingkan keseimbangan kedudukan, kejayaan, status sosial, serta keturunan, dan mengesampingkan pertimbangan agama.

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan juga tokoh agama, dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih mementingkan aspek agama dalam menentukan calon pasangan untuk anaknya. Dengan alasan dengan mementingkan aspek agama tersebut diharapkan nantinya keluarga yang dibina akan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Keseimbangan antara suami dan istri sebenarnya sangat diharapkan oleh masyarakat Desa Pinggirsari, seperti seimbang dalam segi agama, nasab, hartanya dan juga pekerjaannya. Meskipun dari kesemua aspek tersebut tidak semua bisa terpenuhi, namun ketaatan tetap diutamakan. Maka dari itu aspek agama masih menjadi persyaratan utama.

Kafa'ah merupakan sebuah anjuran yang telah diriwayakan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan tujuan untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta menghindari kecacatan-kecacatan dalam suatu pernikahan, dengan berpegang pada aturan yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama Islam insyaallah akan bisa terwujud. Namun dalam Islam , *kafa'ah* lebih diprioritaskan pada kualitas iman dan taqwa serta akhlaq seseorang. Allah SWT hanya memandang seseorang itu dengan derajat ketaqwaannya, bukan dari kaya atau miskinnya. Maka dari itu, bagi orang tua yang masih mempunyai jalan pemikiran materialistis alangkah

indahnya jika semua itu ditinggalkan, dan mengikuti kepada apa yang sudah diterangkan dalam al qur'an serta hadits Nabi Muhammad SAW.

Yaitu diantaranya seorang wanita supaya memilih laki-laki yang sholih dan laki-laki dengan jalan memilih wanita yang sholihah. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An Nisa Ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ
أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"[22]

Karena istri merupakan tempat berteduh bagi suami dan sebagai teman hidup, pengatur rumah tangga, ibu bagi anak-anaknya , tempat mencurahkan isi hati dan sebagainya, maka sudah seharusnya orang yang akan menikah berhati-hati dalam memilih istri apabila sudah mendapatkan

[22] Depaertemen Agama Republik Indonesia...,hlm.127

perempuan yang shalehah, beragama, dari kalangan baik-baik, hendaknya segera meminang kepada walinya.

Begitu juga sebaliknya, wajib seorang laki-laki memilih wanita yang beragama dan berakhlaq baik, yang mentaatinya jika diperintah, menyenangkan jika ia melihatnya, serta mampu menjaga diri dan harta miliknya pada saat ia pergi. Jika wanita seperti ini ditemukan, hendaklah seseorang tidak menyia-nyiakannya.[23] Seorang laki-laki diperintahkan untuk berhati-hati dalam memilih istri, supaya mendapat jodoh perempuan yang baik dan beragama, maka seorang wali juga harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh untuk anak-anaknya, demi kehormatan dan kemuliaannya. Hendaknya ia tidak mencari menantu yang tidak beragama, tidak berakhlaq. Sebab orang yang baik, beragama dan berakhlaq akan mempergauli istrinya dengan baik. Seperti dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ السَّوَاقُ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيْدٍ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيْ حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ،
قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ
فَانْكِحُوْهُ إِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنْ
كَانَ فِيْهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَانْكِحُوْهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

[23] Abdul ‘Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut al Qur;an dan as Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007), hlm.493

Muhammad bin Amr as Sawwaq Al Balkhi menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz, dari Muhammad dan Sa'id keduanya anak Ubaid dari Abu Hatim al Muzani, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila datang kepadamu orang yang agama dan budi pekertinya baik, maka nikahkanlah dia (dengan anak-anak perempuan kalian). Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka (para sahabat) bertanya "wahai Rasulullah SAW, Meskipun mereka tidak kaya?" Rasulullah SAW bersabda,"Apabila datang kepada kamu (melamar) orang yang baik agama dan budi pkertinya, maka nikahkanlah dia". Nabi SAW mengatakannya sampai tiga kali.[24]

Seperti dikutip dari pendapat Ibnu Hazm, bahwsanya "orang Islam manapun asal bukan pezina, berhak mengawini wanita muslimat mana saja, selagi bukan pezina". Ia tambahkan pula "orang Islam semua adalah bersaudara. Orang Islam yang fasik sampai batas tertentu, yakni tidak sampai berzina, adalah cocok untuk wanita muslimat yang fasik pula, asal bukan pezina". Dia mengatakan dengan alasan ialah firman Allah SWT dalam QS. Al Hujrat ayat 10:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... ١٠

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara".[25]

Bahwa segolongan ulama telah berpendapat bahwasannya *kufu* itu patut diperhatikan. hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlaq, bukan nasab, usaha, kekayaan ataupun sesuatu yang lain. Jadi bagi laki-laki yang sholih, sekalipun bukan dari keturunan yang terpandang,

---

[24] *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2002), hlm. 831

[25] Departemen Agama Republik Indonesia..., hlm. 1034

ia boleh kawin dengan wanita manapun. Dan laki-laki yanng dipandang dengn pekerjaan rendah, boleh beristri dengan wanita yang punya kedudukan tinggi. Laki-laki yang tak punya pengaruh boleh kawin dengan wanita yang punya pengaruh lagi kesohor. Laki-laki miskinpun boleh kawin dengan wanita kaya raya, asal dia muslim dan pandai memelihara diri dari perbuatan keji dan memenuhi kriteria yang diminta oleh wali pemegang akad, yakni manakala fihak calon istri pun menerima perkawinan tersebut dengan senang hati.

Dari hasil pengamatan yang telah peneliti laksanakan di Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru bahwa masyarakat Desa Pinggirsari masih mengutamakan kriteria agama dalam memilih pasangan untuk anaknya. Bahkan menurut sebagian masyarakat jika dari keluarga muslim sangat dilarang apabila hendak menikah dengan orang non muslim. Terbukti dari berbagai keterangan yang disampaikan oleh responden yang telah peneliti tulis secara singkat seperti diatas. Selain itu para orang tua masih memberikan kebebasan kepada anak-anaknya maksudnya disini mereka para orang tua tidak memaksakan dengan pilihannya sendiri, namun lebih mementingkan akan adanya kecocokan antara kedua belah pihak, yaitu salah satu tujuannya adalah agar pasangan tersebut akan lebih cepat akrab dalam menjalin komunikasi di dalam keluarga. Sehingga akan ada kesamaan berfikir dan kesamaan tindakan.

Hal tersebut diatas sebenarnya sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw, seperti yang telah dijlaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ "

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi SAW, bersabda, "wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan agamanya. Dapatkan kemujuran denan menikahi wanita karena agamanya, maka akan mendapatkan keberkahan (Riwayat Bukhari dan Muslim).[26]

Sedangkan bagi sebagian masyarakat Desa Pinggirsari yang masih menjadikan kriteria kekayaan dan nasab sebagai tolak ukur dalam suatu pernikahan, dikhawatirkan akan dapat menimbulkan perbedaan antara yang satu dengan lainnya, sehingga sangat diharapkan kepada masyarakat Desa Pinggirsari untuk tetap menerapkan konsep *kafa'ah* yaitu dengan memilih faktor agamanya, karena agama adalah yang lebih utama daripada faktor lainnya, sehingga nantinya akan tercipta sebuah tujuan dalam pernikahan yaitu *sakinah mawaddah warahmah*.

[26] HR. Al-Bukhari (5090) dan Muslim (1466) dari Abu Hurairah. Mukhtashar Shahih Muslim, hal. 375